



## SINOPSIS



Judul.Buku : Tindak Pidana Kejahatan UU ITE

Pengarang: Apriolla

Indonesia tidak memiliki definisi hukum untuk kejahatan siber. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai amandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang administratif. Namun, legislator memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana. Definisi kejahatan siber dapat disimpulkan dari artikel tentang kejahatan tersebut. Anatomi kejahatan siber berdasarkan UU ITE dapat dibagi menjadi dua kelompok.

Pertama, kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan kontemporer yang menghasilkan bentuk kejahatan baru.

Kelompok kedua adalah konten ilegal dengan menggunakan internet, komputer, dan teknologi terkait untuk melakukan kejahatan. Di bawah UU ITE, ada tujuh jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait. Kejahatan ini terkait dengan publikasi dan distribusi dengan konten ilegal. Tidak seperti kelompok pertama yang menganggap bentuk kejahatan baru, kelompok kedua dianggap sebagai kejahatan lama, tetapi perkembangan teknologi telah menciptakan media baru untuk memberikan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, legislator mengatur ulang kejahatan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya, semua jenis kejahatan ini sudah diatur dalam tindakan kriminal lainnya dan ini menciptakan apa yang disebut Douglas Huzak sebagai kriminalisasi berlebihan.

Faktanya, pelanggaran UU ITE didominasi oleh publikasi dan distribusi kasus konten ilegal. Menurut Divisi Kejahatan Siber Kepolisian Nasional Indonesia pada tahun 2017, Kepolisian Nasional Indonesia telah menyelidiki 1.763 laporan. Dari jumlah itu, penipuan adalah yang tertinggi dengan 767 kasus diikuti oleh pencemaran nama baik dengan 528 kasus dan pornografi dengan 100 kasus. Kalau tidak, peretasan adalah yang terendah yang hanya satu kasus [2]. Selama tahun pemilu 2018, pelanggaran UU ITE didominasi oleh konten ilegal terutama pidato kebencian dan konten tipuan. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran konten ilegal masih mendominasi pelanggaran UU ITE.